

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG
DISABILITAS**
(Dalam Kajian Teori Implementasi Kebijakan Adam Smith)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SUCI OKTALIA
NIM. 200801044

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

TAHUN 2025 M / 1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Suci Oktalia
Nim : 200801044
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak Menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggung jawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Agustus 2024
Yang Menyatakan



A R - R A N I R Y
Suci Oktalia
NIM. 200801044

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG
DISABILITAS
(Dalam Kajian Teori Implementasi Kebijakan Adam Smith)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

SUCI OKTALIA
NIM: 200801044

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing

A R - R A N I R Y

Aklima, S.F.I., M.A.
NIP. 198810062019032009

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG
DISABILITAS
(Dalam Kajian Implementasi Kebijakan Adam Smith)**

SKRIPSI

SUCI OKTALIA
NIM. 200801044

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Aklima, S.Fil.L.M.A
NIP. 198810062019032009

Sekretaris

Lidya, S.IP
NIP. -

Penguji I

Muntazhir, S.IP.,M.A
NIP. 198609092014032002

Penguji II

Dr. Dede Suhendra, S.Sos.,M.H
NIP. -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan kesetaraan di masyarakat, sehingga dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi dan menyediakan aksesibilitas tersebut. Minimnya aksesibilitas dapat menghambat mobilitas penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan kajian teori implementasi kebijakan Adam Smith. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kota Banda Aceh terkait pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum maksimal dikarenakan belum adanya peraturan daerah terkait penyandang disabilitas serta infrastruktur yang tersedia belum memenuhi standar ketentuan yang berlaku dan belum merata.

Kata kunci: *Pemerintah, Aksesibilitas, dan Disabilitas*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT sungguh atas segala rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikan penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi berjudul “**Analisis Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (Dalam Kajian Teori Implementasi Kebijakan Adam Smith)**”. Shalawat dan salam penulis hantarkan dengan segala kerendahan hati ke atas pangkuan Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Selama peneliti melakukan penelitian dalam pembuatan skripsi ini, peneliti menyadari skripsi ini tidak akan selesai, jika tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Peneliti menyadari ada begitu banyak sekali kekurangan di dalam skripsi ini, sehingga peneliti berharap bisa lebih baik lagi kedepannya. Akhir dari kata, semoga dalam penyelesaian skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi pembaca.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MAg, selaku rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia M.Ag. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.

3. Rizkika Lhena Darwin, M.A., selaku ketua prodi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik dan Renaldi Safriansyah, M.H.Sc., M.P.M sebagai Penasehat Akademik (PA).
4. Terimakasih yang banyak kepada Ibu Aklima, S.Fil.I., MA. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan dan memotivasi penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik serta selalu mendukung kegiatan yang diikuti oleh penulis.
5. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu yang telah menjadi orang tua hebat, yang telah mendidik, menjaga, memberikan dukungan dengan setulus cinta dan tiada henti mendoakan penulis. Semua pencapaian ini tidak terlepas dari doa dan kasih sayang yang tiada henti dari keduanya. Terimakasih untuk semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis. Dan juga kepada kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis. Serta kepada keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sampai berada dititik ini.
6. Kepada Ainun Marziah, Natasya Monika, Viranika Maudi, Rahma Akmalia, Syalsha Dilla Advina Saragih, Ilda Latifa, Ramadhan Fitriani, Safira Salsabila, Putri Maghfirah, teman-teman Soap King dan CCS yang telah kebersamai dan mendukung serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.


7. Kepada seluruh informan dan instansi terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada terkait penulisan skripsi ini.
8. Teruntuk diri sendiri, yang telah berjuang menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah melawan banyak sudah melawan banyak ketakutan dan sudah mau diajak kerjasama dalam segala hal. Terimakasih telah bertahan sampai berada dititik ini



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan	12
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Lokasi Penelitian.....	22
3.3 Sumber Data.....	23
3.4 Informan Penelitian.....	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.6 Teknik Analisis Data.....	25
3.7 Validitas Data.....	27
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	28
4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh	28
4.1.1 Letak Geografis.....	28
4.1.2 Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh.....	29

4.1.3 Karakteristik Penyandang Disabilitas	31
4.2 Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh	38
4.2.1 <i>Idealized Policy</i> (Kebijakan Ideal).....	40
4.2.2 <i>Target Groups</i> (Kelompok Sasaran)	45
4.2.3 <i>Implementing Organization</i> (Organisasi Pelaksana).....	47
4.2.4 <i>Environmental Factor</i> (Faktor Lingkungan).....	53
4.3 Analisis Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas.....	57
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian.....	24
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	28
Tabel 3. Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan	68
Lampiran 2. Surat Penelitian.....	70
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	71
Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian	72
Lampiran 5. Dokumentasi.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau ketidakmampuan untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh orang lain. Para penyandang disabilitas tentu membutuhkan perlakuan khusus dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Hal tersebut yang menjadi faktor penyandang disabilitas mendapatkan diskriminasi, *bullying*, serta perlakuan yang tidak baik yang mengakibatkan hilangnya hak-hak para penyandang disabilitas.¹

Pada dasarnya, undang-undang telah dibuat untuk mensejahterakan penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Kemudian dalam pasal 34 ayat (3) juga disebutkan "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".²

Berdasarkan amanat dari undang-undang tersebut, terciptanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas untuk mengatur hak

¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Penyediaan Fasilitas

dan kebebasan para penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan bernegara. Tujuan undang-undang ini yaitu untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas demi menjalani kehidupan yang aman, mandiri, dan bebas dari diskriminasi. Salah satu hak yang wajib didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hak untuk mendapatkan fasilitas publik yang mudah diakses dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Aksesibilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu suatu kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.³

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 97 juga disebutkan bahwa “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas meliputi bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan pemakaman.*” Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 99 Ayat 1 yang berbunyi “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.*”⁴

Di Provinsi Aceh, kebijakan tentang penyandang disabilitas diatur didalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 36 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “*Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan*

³³ *Ibid*, hal.3

⁴ *Ibid*, hal.47

pelayanan publik bagi penyandang disabilitas". Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 3 yaitu "*Pelayanan publik yang dimaksud dalam pasal 1 meliputi aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana umum, lingkungan dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan lainnya.*"⁵ Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Pasal 28 ayat (1) juga disebutkan "*Penyelenggara wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang cacat, usia lanjut, wanita hamil dan balita*"⁶

Sebagai ibukota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh telah dijuluki sebagai salah satu Kota Inklusif dan Ramah Disabilitas. Ini ditunjukkan oleh Memorandum of Understanding (MoU) yang didukung dan ditandatangani oleh UNESCO. MoU tersebut berkomitmen untuk memberikan layanan yang memuaskan kepada penyandang disabilitas dan membentuk warga perkotaannya menjadi warga perkotaan yang utuh.⁷ Menurut Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 tahun 2017 Tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif, pembangunan kota yang inklusif adalah ketika pembangunan kota dapat menjamin keberlangsungan hidup bagi penduduknya, baik yang berkebutuhan khusus maupun normal. Sebuah kota harus memenuhi empat kriteria, yaitu: (a). Partisipasi difabel; (b). Upaya untuk Memenuhi hak-hak difabel; (c). jaminan aksesibilitas, dan (d.) Sikap inklusif warga kota⁸

⁵ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, hal.17

⁶ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik, hal. 12

⁷ *Ibid*, hal.v

⁸ Rizkiya, P., Nadhifa, Z., Caisarina, I., & Nurdin, I. P. (2023). Pemenuhan Aksesibilitas Jalur Pejalan Kaki Bagi Penyandang Disabilitas Di Kawasan Pusat Kota Banda Aceh. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 9(2), 149-163.

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, para penyandang disabilitas masih mengalami berbagai hambatan akibat minimnya aksesibilitas yang mudah dijangkau untuk melakukan aktivitas secara mandiri akibat fasilitas pelayanan publik yang dinilai belum ramah disabilitas. Pelayanan dan fasilitas transportasi publik TransKutaraja dinilai masih kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dari hal fasilitas dalam bus, aksesibilitas sudah mencapai hampir 100 persen. Bus sudah menyediakan kursi yang diprioritaskan bagi kaum rentan, lansia, ibu hamil dan juga penyandang disabilitas.⁹ Sulitnya aksesibilitas ke sistem pelayanan TransKutaraja diantaranya rancangan halte yang belum ramah disabilitas. Dari banyaknya halte yang tersedia, ramp halte masih curam membuatnya sulit digunakan oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Penyandang tuna netra juga masih kesulitan mengakses halte lantaran banyak halte yang tidak memiliki *guiding block*.¹⁰

Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di masjid Kota Banda Aceh juga masih terbilang masih kurang. Masjid Raya Baiturrahman merupakan ikon dan destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh pengunjung dari berbagai daerah masih jauh dari kata aksesibel.¹¹ Selain itu, di Masjid Oman Al-Makmur aksesibilitas belum terpenuhi untuk penyandang disabilitas dikarenakan jamaah penyandang disabilitas jarang datang kecuali ketika shalat jumat berjamaah. Fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas belum dimiliki, tetapi fasilitas seperti

⁹Rizka Ramadhanti (2019), Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh hal. 76

¹⁰ Rizkiya, P., Yusuf, M. A., & Caesarina, I. (2021). Akses penyandang disabilitas terhadap layanan dan fasilitas transportasi publik di kota Banda Aceh. *Arsitekno*, 8(1), 37-44.

¹¹ Nadhifa, N. (2023). *Kajian Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Hal. 1

tangga untuk pengguna kursi roda, kursi duduk, dan tempat wudhu duduk sudah tersedia. Dan pada Masjid Baitussalihin Ulee Kareng juga aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang tersedia hanya tempat wudhu duduk dan kursi shalat untuk para disabilitas dan lansia. Karena kurangnya permintaan dan jumlah jamaah penyandang disabilitas yang jarang hadir, pengurus masjid tidak berencana membangun fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas di tempat lain.¹²

Pada jalur pejalan kaki di Kota Banda Aceh belum memenuhi syarat yang telah ditentukan, *ramp* yang masih kurang optimal, masih banyak jalur pejalan kaki yang belum tersedia *guiding block* bagi penyandang disabilitas tuna netra, lantai trotoar yang bergelombang, berlubang dan tidak rata sehingga sulit diakses oleh pengguna kursi roda, selain itu banyak juga trotoar yang digunakan untuk untuk berjualan para pedagang kaki lima.¹³ Jalan pusat perkantoran banyak yang belum dilengkapi trotoar atau jalur pejalan kaki. Parit di tepi jalan dibiarkan menganga sangat berbahaya untuk penyandang tuna netra dan pengguna kursi roda. Pada 2023 lalu, riset tentang penyediaan aksesibilitas jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas di pusat Kota Banda Aceh, dari 25 segmen yang diteliti, hanya dua segmen yang terklarifikasi kurang sesuai selebihnya belum ramah disabilitas.¹⁴

Pemerintah Kota Banda Aceh sudah mulai membangun pembangunan yang inklusif, tetapi penerapannya yang belum merata. Pemerintah sebagai fasilitator,

¹² Sidqi, M. D. (2023). *Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pada Masjid Di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum). Hal 45

¹³ *Ibid*, hal.155

¹⁴ Zulkarnaini, *Jalan Utama di Banda Aceh Belum Sepenuhnya Layak Pejalan Kaki*, diakses pada tanggal 20 Mei 2024 dari situs Kompas.id

berusaha menciptakan kenyamanan bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan menciptakan kemudahan aksesibilitas sarana prasarana bagi penyandang disabilitas.¹⁵ Selain berperan dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam pelayanan publik, Pemerintah juga harus ikut andil dalam memberikan perlindungan dari diskriminasi, pelatihan untuk mengasah skill dan juga bantuan sosial bagi para penyandang disabilitas.

Adam Smith menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang disusun oleh pemerintah bertujuan untuk melakukan perubahan untuk masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Adam Smith untuk mengukur keberhasilan implementasi terkait pemenuhan hak aksesibilitas dan sejauh mana implementasi tersebut membawa perubahan bagi masyarakat. Dalam proses implementasi kebijakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi yaitu 1) kebijakan yang diidealkan, yaitu kebijakan yang dirancang mencapai suatu perubahan; 2) kelompok sasaran, yaitu suatu kelompok organisasi atau individu yang akan menerima manfaat dari kebijakan tersebut; 3) organisasi pelaksana, yaitu organisasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan, dan; 4) faktor lingkungan, dalam mengimplementasikan kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal.¹⁶

Berdasarkan regulasi dan persoalan yang telah disebutkan diatas, hal ini berarti bahwa penyandang disabilitas memerlukan aksesibilitas di pelayanan

¹⁵ Kartika, A. A. (2023). Analisis Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Perwujudan Kota Ramah Disabilitas Dengan Pendekatan Inclusive City. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(2).

¹⁶ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Unisri Press,2020), ISBN: 978-623-94743-6-2

publik. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab besar dalam memastikan terpenuhinya hak dan kebutuhan penyandang disabilitas. Namun dalam pemenuhan aksesibilitas, Pemerintah Kota Banda Aceh harus mengatur strategi untuk mewujudkan aksesibilitas secara merata dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Sehingga penelitian menarik untuk melihat lebih jauh terkait “**Analisis Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Dalam Kajian Teori Implementasi Kebijakan Adam Smith)**”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan kajian teori implementasi kebijakan Adam Smith?

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan kajian teori implementasi kebijakan Adam Smith?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini yaitu dapat dijadikan studi perbandingan selanjutnya untuk pengembangan ilmu sosial yang berkaitan dengan pemenuhan ruang publik ramah disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis penelitian ini yaitu diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan fokus yang sama dan juga bagi pemerintah dalam pengembangan ruang publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

3. Manfaat Bagi Penyandang Disabilitas

Penelitian ini bermanfaat bagi penyandang disabilitas dengan meningkatkan pemahaman mereka atas hak aksesibilitas yang seharusnya diterima sesuai kebijakan yang berlaku, sekaligus mendorong advokasi yang lebih efektif.

4. Manfaat Bagi Pemerintah Peningkatan Kesadaran Publik

Penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan aksesibilitas, dengan mengidentifikasi kendala dan kekurangan implementasi untuk perbaikan di masa depan. Temuan penelitian ini juga berkontribusi dalam mendorong peningkatan infrastruktur, layanan, dan fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas, serta meningkatkan kesadaran publik dan pemerintah terhadap pentingnya inklusivitas. Kesadaran ini dapat memacu perubahan sikap serta komitmen yang lebih besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kebutuhan mereka. Dengan demikian, penelitian ini mendukung penguatan hak-hak penyandang disabilitas, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, dan meningkatkan kualitas hidup mereka di Kota Banda Aceh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, jurnal yang di tulis oleh Ezza Oktavia Utami, Santoso Tri Raharjo, Nurliana Cipta Apsari "Aksesibilitas Penyandang Tunadaksa" Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan institusi belum memenuhi syarat aksesibilitas, keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian sesuai dengan standar. Namun, beberapa bangunan telah berusaha dibuat dengan elemen aksesibilitas yang cukup untuk memungkinkan penyandang tunadaksa mengakses fasilitas didalamnya. Perbedaan penelitian adalah fokus penelitian ini yaitu aksesibilitas penyandang Tunadaksa pada bangunan di Institut Teknologi Bandung dan lokasi penelitian yang berbeda sedangkan persamaan penelitian membahas aksesibilitas yang belum ramah disabilitas.¹⁷

Penelitian kedua, Rizka Ramadanti dalam penelitiannya berjudul "Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh" Tahun 2019 menjelaskan bagaimana aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas serta upaya pemerintah daerah untuk memenuhi aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pelayanan publik pada transportasi masih belum aksesibel bagi penyandang disabilitas terutama pada

¹⁷ Utami, E. O., Raharjo, S. T., & Apsari, N. C. (2018). Aksesibilitas penyandang tunadaksa. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 83-101.

fasilitas diluar bus.¹⁸ Adapun perbedaan penelitiannya adalah penelitian ini berfokus pada aksesibilitas transportasi publik sedangkan peneliti berfokus pada peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Dan persamaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yaitu Kota Banda Aceh dan sama-sama membahas hak penyandang disabilitas.

Penelitian ketiga, Jurnal yang di tulis oleh Eko Riyadi "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta" Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih kesulitan mendapatkan akses ke perguruan tinggi, karena mereka tidak memiliki akses ke layanan dan fasilitas yang diperlukan. Ini menunjukkan bahwa akses ke perguruan tinggi masih belum memenuhi hak mereka untuk pendidikan. Ke depannya, institusi pendidikan tinggi harus menyediakan fasilitas dan layanan yang ramah penyandang disabilitas. Perbedaan penelitian yaitu lokasi penelitian yang berbeda dan fokus penelitian ini pemenuhan hak Aksesibilitas di perguruan tinggi sedangkan yang akan diteliti peran pemerintah dalam memenuhi hak aksesibilitas. Adapun persamaan adalah sama-sama membahas aksesibilitas yang masih susah diakses oleh penyandang disabilitas.¹⁹

Penelitian keempat, skripsi yang ditulis Muhammad Dhia Sidqi dalam penelitiannya yang berjudul "Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Pada Masjid di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik)" Tahun 2022. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana

¹⁸ Rizka Ramadhanti (2019), *Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hal.20

¹⁹ Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan pemenuhan hak atas aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 71-93.

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dilaksanakan di masjid. Penelitian menemukan bahwa meskipun ada beberapa sarana yang telah dipenuhi, ada beberapa hal yang belum. Kurangnya sosialisasi antara pemerintah dan penyandang disabilitas merupakan penyebab terhambatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas di masjid kota Banda Aceh. Selain itu, dana khusus yang dialokasikan untuk memenuhi hak penyandang di masjid belum digunakan karena pengurus masjid tidak menyadari atau memahaminya.²⁰ Adapun perbedaan penelitiannya adalah penelitian ini hanya fokus pada aksesibilitas yang tersedia di masjid sedangkan yang akan diteliti oleh penulis peran pemerintah dalam pemenuhan hak aksesibilitas. Dan persamaan penelitiannya yaitu lokasi penelitian di Kota Banda Aceh.

Penelitian kelima, skripsi yang ditulis oleh Rifki Dandi dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh” Tahun 2024 yang menjelaskan penyediaan fasilitas untuk membantu kesejahteraan penyandang disabilitas. Hasil penelitiannya adalah implementasi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu dengan adanya pemberian fasilitas alat bantu kepada penyandang disabilitas yang meliputi Kursi roda, tongkat adaptif, tongkat ketiak, tongkat peraba, alat bantu dengar, bantuan sosial berupa perlengkapan jualan di kios, serta pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas berupa Barista. Faktor pendukung dalam Implementasi pengadaan fasilitas bagi

²⁰ Muhammad Dhia Sidqi (2022), *Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Pada Masjid di Kota Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hal.15

penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh adalah fasilitas yang memadai dan dengan adanya dukungan dari penyelenggara lainnya seperti Kementerian Sosial serta Dinas Sosial Provinsi. Adapun kendala dalam Implementasi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh yaitu keterbatasan anggaran, hal ini disebabkan karena memang Kota Banda Aceh sedang kekurangan anggaran.²¹ Perbedaan penelitian adalah penelitian ini tidak membahas peran pemerintah dalam memenuhi hak aksesibilitas sedangkan persamaan penelitian yaitu membahas implementasi yang belum sepenuhnya berjalan.

Berdasarkan penelitian diatas, tidak ada persamaan signifikan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu hanya saja terdapat persamaan pada lokasi penelitian dan subjek penelitiannya. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus dan tujuan penelitiannya. Fokus penelitian ini yaitu pada peran pemerintah dalam pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dan tujuan penelitian untuk menganalisa strategi pemerintah Kota Banda Aceh dalam memenuhi hak aksesibilitas. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik yaitu upaya strategis dalam penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi berbagai permasalahan negara atau persoalan yang dihadapi pemerintah. Kebijakan ini telah membantu para administrator dalam

²¹ Rifki Dandi (2024), *Implementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hal.7

memecahkan masalah publik. Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan untuk menangani masalah tertentu, melakukan tindakan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintan dan pembangunan. Secara sederhana kebijakan publik disimpulkan sebagai suatu proses yang didasarkan pada aturan yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan.²²

Kebijakan publik setidaknya terdiri dari tiga elemen utama, yaitu tujuan yang akan dicapai, kelompok sasaran yang jelas, dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Metode pencapaian ini disebut sebagai implementasi, yang diwujudkan melalui berbagai program aksi dan proyek konkret. Kegiatan implementasi biasanya meliputi aspek-aspek seperti pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, jumlah dana dan sumber daya yang tersedia, kelompok sasaran yang dituju, pengelolaan program atau proyek, serta cara untuk mengukur tingkat keberhasilan program tersebut.²³

Pelaksanaan adalah tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan. Meskipun pemerintah dapat merancang berbagai kebijakan yang baik, kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak apa pun pada kehidupan masyarakat jika tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan melibatkan serangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan setelah kebijakan dirumuskan untuk memastikan

²² Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)*, (Nusamedia, 2019), hal.12

²³ Wirman Syafri, P.Israwan Setyoko (2016), *Implementasi Kebijakan publik dan Etika Profesi Pamong Praja*, (Alqaprint Jatinangor), hal.13

kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan. Untuk mewujudkan tujuan yang telah dirancang dalam suatu keputusan, implementasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengubah keputusan tersebut ke dalam pola operasional serta mewujudkan perubahan, baik besar maupun kecil sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi kebijakan adalah rantai yang menghubungkan formasi kebijakan dengan hasil kebijakan yang diharapkan. Pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya melibatkan lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut, tetapi juga mencakup keterlibatan jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan aspek lainnya.²⁴

Adam Smith memandang implementasi kebijakan sebagai sebuah proses atau tahapan. Model ini melihat pelaksanaan kebijakan dari sudut pandang perubahan sosial dan politik, di mana kebijakan yang dirancang oleh pemerintah bertujuan untuk membawa perubahan atau perbaikan pada kelompok sasaran dalam masyarakat. Menurut Smith, terdapat empat faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, yang saling berinteraksi dan memengaruhi secara timbal balik. Interaksi ini dapat menimbulkan ketegangan yang berpotensi memicu protes atau bahkan tindakan fisik, sehingga diperlukan peran lembaga pelaksana untuk memastikan tujuan kebijakan dapat terwujud.²⁵ Empat variabel dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *Idealized policy* (Kebijakan Ideal)

²⁴ *Ibid*, hal.14

²⁵ *Ibid*, hal.9

Idealized policy atau kebijakan ideal merupakan pola interaksi yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk mendorong kelompok sasaran melakukan kebijakan tersebut. Tujuan kebijakan dituangkan dalam bentuk peraturan atau kebijakan resmi yang mempunyai kekuatan hukum. Peraturan ini berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah dan kelompok sasaran untuk menyampaikan maksud serta tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.²⁶

Untuk mempengaruhi dan mendorong kelompok sasaran untuk mengikuti dan menerima kebijakan yang dikeluarkan, implementator kebijakan mengharapkan bentuk interaksi atau komunikasi yang ideal. Hal ini berkaitan dengan dua aspek, yakni komunikasi antara perumus atau lembaga pelaksana kebijakan dengan komunikasi antara lembaga pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi dalam organisasi publik sering kali menjadi proses yang rumit dan penuh tantangan. Gangguan atau distorsi kerap muncul selama proses penyampaian informasi, baik di dalam organisasi, antar organisasi, maupun kepada pihak lain. Apabila sumber komunikasi yang berbeda memberikan penjelasan yang tidak selaras mengenai standar dan tujuan, atau jika satu sumber informasi menyampaikan penafsiran yang saling bertentangan, hal ini dapat menyulitkan pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, penyampaian komunikasi yang tepat dan selaras kepada pelaksana kebijakan merupakan hal yang

²⁶ NIM, S. S. S., Sunyata, L., & Patriani, I. (2019). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun Di Desa Bati Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 8(4).

sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, koordinasi adalah alat yang berguna untuk menerapkan kebijakan. Selanjutnya, para badan pelaksana harus bekerja sama dengan baik saat melaksanakan kebijakan.²⁷

2. *Target Groups* (Kelompok Sasaran)

Kelompok sasaran adalah individu atau kelompok dalam suatu organisasi yang paling dipengaruhi oleh kebijakan dan diharapkan mampu menyesuaikan pola perilaku mereka sesuai dengan tuntutan kebijakan tersebut.²⁸ Sikap kelompok sasaran terhadap pelaksanaan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap tercapai atau tidak tujuan kebijakan tersebut, karena mereka dapat memilih untuk menyetujui atau menolak kebijakan yang diterapkan. Apabila kelompok sasaran bersedia menerima dan menjalankan kebijakan tanpa keluhan, maka kebijakan tersebut dapat dianggap berhasil.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana isi program atau kebijakan memenuhi harapan kelompok sasaran. Faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman, jenis kelamin, usia, dan kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran turut memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, karakteristik tersebut sebagian besar

²⁷ Kristin Manso, Florence D.J.Lengkong, Very Y.Londa (2022), *Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara*, Jurnal Admidrasi Publik, JAP No.2 Vol.VIII

²⁸ *Ibid*, hal.9

dipengaruhi oleh lingkungan tempat kelompok sasaran tinggal, baik dari aspek geografis maupun sosial budaya.²⁹

Selain itu, faktor komunikasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam memengaruhi penerimaan kebijakan atau kelompok sasaran, sehingga kesalahan dalam komunikasi akan menghambat pelaksanaan kebijakan negara. Oleh karena itu, penyampaian isi kebijakan dilakukan melalui proses komunikasi merupakan cara yang efektif akan berdampak pada bagaimana kebijakan diterapkan.

3. *Implementing Organization* (Organisasi Pelaksana)

Sebuah kebijakan publik yang telah dirumuskan memerlukan seorang administrator atau birokrat yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Tanpa adanya tindakan konkret dari pihak yang melaksanakan, kebijakan tersebut akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, peran administrator dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaksana yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan bisa berupa organisasi atau individu yang melaksanakan tugas tersebut di lapangan, termasuk mengelola, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan tersebut. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik lembaga pelaksana. Dengan mempertimbangkan ciri-ciri lembaga pelaksana, diskusi ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Hal ini sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik

²⁹ H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (AIPI Bandung, 2006), hal.35

yang tepat dan sesuai dengan lembaga yang melaksanakannya. Lembaga pelaksana kebijakan harus ketat dan disiplin dalam beberapa konteks, tetapi mereka harus demokratis dan persuasif dalam konteks lain. Dalam menentukan agen pelaksana kebijakan, luas wilayah juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan.³⁰

4. *Environmental Factor* (Faktor Lingkungan)

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, hal yang perlu diperhatikan yaitu sejauh mana lingkungan eksternal dapat mendukung keberhasilan kebijakan publik. Implementasi kebijakan memerlukan dukungan dari lingkungan eksternal, karena lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung dapat menimbulkan berbagai masalah.

Kebijakan yang dilaksanakan pasti menghadapi kendala atau hambatan di lapangan. Hambatan tersebut dapat berasal dari lingkungan masyarakat tempat kebijakan diterapkan, sehingga menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Banyak penelitian yang dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan sekitar. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengidentifikasi variabel-variabel lingkungan yang mampu memengaruhi hasil atau output kebijakan. Dalam

³⁰ Fitria Rachmawati Utomo (2014), *Studi Deskriptif Tentang Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Program Relokasi PKL di Area Stadion Tambaksarin Surabaya*, Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 2, Nomor 1, ISSN 2303-341X

implementasi kebijakan, unsur lingkungan memainkan peran penting karena dukungan dari elemen-elemen lingkungan tersebut sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan kebijakan.³¹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iving Arisdiyoto dkk berjudul *"Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kubu Raya"* juga menjelaskan bahwa analisis kebijakan berdasarkan pemikiran Adam Smith keempat indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Kebijakan yang ideal dapat berupa peraturan atau sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kelompok sasaran terkait kebijakan tersebut. Kelompok sasaran yang menerima manfaat dari suatu kebijakan menjadi indikator terlaksananya suatu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila kelompok sasaran menerima dan menjalankannya untuk mencapai tujuan. Dalam interaksi antara struktur pelaksana dengan kelompok dibutuhkan komunikasi yang baik sehingga pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Struktur pelaksana yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana dan pengawasan juga sangat diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Selain itu faktor lingkungan juga

³¹ Yuliana dan Hendra Wijayanto (2023), *Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2

dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan baik itu faktor eksternal maupun internal.³²

Selanjutnya dalam jurnal hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Robby Badilla berjudul "*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penghargaan Pemberian Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil*" menyebutkan Kebijakan yang ideal dipengaruhi oleh komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pihak-pihak terkait, yaitu badan pelaksana dan kelompok sasaran. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dilihat dari respon kelompok sasaran, jika diterima dan dijalankan tanpa ada keluhan maka kebijakan tersebut dianggap berhasil. Faktor yang mendorong kelompok sasaran untuk menerima kebijakan yang diimplementasikan tergantung pada sejauh mana isi kebijakan tersebut sesuai dengan harapan mereka. Badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tupoksi sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Faktor lingkungan yang tidak mendukung dapat menjadi salah satu sumber masalah yang menyebabkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan.³³

Pola interaksi antara keempat variabel dalam implementasi kebijakan dapat menyebabkan ketidaksesuaian, ketegangan, dan tekanan. Interaksi tersebut mungkin akan mendorong terbentuknya lembaga-lembaga tertentu yang berfungsi

³² Iving Arisdiyoto, Dyan Safinah Ielma, Nawang Afiani, M. Ariy Dermawan (2024), Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kubu Raya, Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan, Vol. 7 No. 2, E-ISSN 2599-2559

³³ Muhammad Robby Badilla (2019), *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penghargaan Pemberian Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang*, Universitas Sriwijaya, hal.35

sebagai umpan balik untuk meredakan ketegangan, yang kemudian kembali masuk dalam matriks pola transaksi dan kelembagaan. Mengingat bahwa tujuan utama suatu kebijakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kebijakan yang belum dilaksanakan dengan baik tetap harus diteruskan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa depan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data yang tidak diperoleh melalui metode statistik. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif, seperti pemahaman tentang pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah. Interpretasi dalam penelitian ini dapat didukung oleh sejarah, pengalaman individu, catatan observasi, dan wawancara. Peneliti dalam penelitian ini terlibat langsung dalam peristiwa atau kondisi yang sedang diteliti, sehingga hasil penelitian memerlukan analisis yang mendalam dari peneliti.³⁴

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu lokasi atau tempat untuk peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh sumber-sumber data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Lokasi pada penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh. Yang mendasari pemilihan lokasi penelitian di Kota Banda Aceh ialah sebagai Ibukota Provinsi Aceh banyak mobilitas pemerintahan, perkantoran, dan rumah sakit yang berpusat di Kota Banda Aceh. Sebagai pusat Ibukota, banyak fasilitas publik yang belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

³⁴ Fiantika, F. R. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif-Feny Rita Fiantika. *Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, Lukman Waris (Y. Novita (ed.)).hal 3*

3.3 Sumber Data

Subjek yang dapat memperoleh data untuk penelitian disebut sebagai sumber data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "data" didefinisikan sebagai fakta yang ada yang digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan pendapat, keterangan, dan kejelasan atau sumber daya yang digunakan dalam penalaran dan penyelidikan. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer ialah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan referensi lainnya yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

3.4 Informan Penelitian - R A N I R Y

Subjek yang dituju penelitian disebut informan penelitian. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan bertanggung jawab untuk memberi informasi yang diperlukan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut informan. Informan ialah sumber yang digunakan untuk mengumpulkan informasi guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Informasi dan penelitian ini ditentukan melalui teknik sampel

purposive, yang berarti sampel dipilih secara sengaja oleh peneliti.³⁵

Adapun subjek dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Balaikota Banda Aceh	1
2.	Kasi Rehanilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial	1
3.	Tenaga Ahli Arsitektur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh	1
4.	Aktivis HAM dan Penyandang Disabilitas	2
5.	Penyandang Disabilitas	3

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah yang sangat penting dalam proses penelitian. Data dapat dikumpulkan dalam berbagai kondisi, dari berbagai sumber, dan dengan menggunakan berbagai pendekatan.

a. Desk Study

Desk study adalah teknik pengumpulan data melalui studi perpustakaan.

Data dikumpulkan melalui penelitian terdahulu, jurnal, artikel, buku serta referensi lain yang dapat memberikan dan menambah informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan responden untuk mengumpulkan informasi atau pendapat mengenai suatu hal yang berkaitan dengan topik penelitian..³⁶ Wawancara yang digunakan

³⁵ Chitra (2022), *Disabilitas dan Pemilu 2019 di Aceh Besar*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hal.31

³⁶ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, hal.57.

oleh penulis adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara direncanakan dengan mengikuti daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.³⁷

c. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan untuk menyusun data dalam penelitian. Observasi melibatkan perhatian penuh dan kesadaran untuk memperhatikan hal-hal tertentu yang ingin diamati, atau pengamatan yang sengaja dan sistematis terhadap suatu fenomena.³⁸

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan mengorganisir data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, merinci data menjadi bagian-bagian kecil, menyatukan informasi, menyusun data dalam pola tertentu, memilih elemen penting untuk dipelajari, dan akhirnya menarik kesimpulan agar data lebih mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai data mencapai titik jenuh. Aktivitas utama dalam analisis data mencakup pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁹

a. Reduksi Data

Meskipun secara sempit disebut sebagai proses pengurangan data, reduksi data yaitu proses penyempurnaan data dalam arti yang lebih luas. Ini mencakup menambahkan data yang dianggap kurang dan mengurangi

³⁷*Ibid.*, hal 58

³⁸ *Ibid.*, hal 59.

³⁹ Sirajuddin Saleh (2017) *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, hal.166

data yang tidak diperlukan. Reduksi data pada dasarnya adalah proses seleksi, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh berdasarkan laporan tertulis di lapangan. Bahkan sebelum data sepenuhnya dikumpulkan, reduksi data sudah mulai terjadi sepanjang penelitian.⁴⁰

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan yang dibutuhkan. Data dapat disajikan berupa kata-kata, gambar, grafik, atau tabel. Tujuan dari penyajian data ialah untuk mengorganisasi informasi sehingga dapat menggambarkan situasi yang terjadi. Dalam hal ini, peneliti perlu menyusun narasi, matriks, atau grafik yang memudahkan pemahaman data, sehingga mereka dapat memahami hasil penelitian secara keseluruhan maupun sebagian.⁴¹

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses menjelaskan makna dari hasil penelitian dalam kalimat yang singkat, padat, serta mudah untuk dipahami. Proses ini juga melibatkan pengecekan ulang kesimpulan untuk memastikan kebenarannya, terutama terkait relevansi dan konsistensinya dengan judul, tujuan, dan perumusan masalah yang ada. Seperti halnya reduksi data, penarikan kesimpulan dilakukan sepanjang proses penelitian; kesimpulan

⁴⁰ *Ibid*, hal 109

⁴¹ *Ibid*, hal 111

sementara dibuat setelah sejumlah data cukup terkumpul, dan kesimpulan akhir disusun setelah data lengkap.⁴²

3.7 Validitas Data

Data yang valid merupakan data yang secara akurat menggambarkan kondisi objek penelitian dan sesuai dengan laporan yang diberikan oleh peneliti. Ada dua kategori validitas dalam penelitian: validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan sejauh mana desain penelitian dan hasilnya dapat dipercaya. Sementara validitas eksternal berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi yang lebih luas. Oleh karena itu, evaluasi validitas data sangat penting untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian.⁴³

Evaluasi 1: Memahami isi data dan pengurangan data yang relevan.

Evaluasi 2: Menerangkan dan mengelompokkan data yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian.

Evaluasi 3: Menarik kesimpulan dari hasil analisis.

⁴² *Ibid*, hal 112

⁴³ Kuantitatif, P. P. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta*, Bandung.hal 361

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh

4.1.1 Letak Geografis

Kota Banda Aceh terletak di antara $05^{\circ} 16' 15''$ - $05^{\circ} 36' 16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 16' 15''$ - $95^{\circ} 22' 35''$ Bujur Timur. Di sebelah utara, kota ini berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah barat dengan Samudra Indonesia, dan di sebelah timur serta selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Luas wilayah Kota Banda Aceh adalah $61,36 \text{ km}^2$, yang terdiri dari 9 kecamatan: Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraxa, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh yaitu 261.969 jiwa, dengan rincian penduduk pria sebanyak 131.651 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 130.318 jiwa.⁴⁴ Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan di Kota Banda Aceh.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Banda Aceh Tahun 2023**

NO	Kecamatan	Jumlah penduduk
1.	Meuraxa	25.916
2.	Jaya Baru	27.239
3.	Banda Raya	26.651
4.	Baiturrahman	34.111
5.	Lueng Bata	25.802

⁴⁴ BPS Kota Banda Aceh, *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2024*, diakses dari <https://bandaacehkota.bps.go.id/> pada tanggal 06 Agustus 2024

6.	Kuta Alam	44.386
7.	Kuta Raja	14.943
8.	Syiah Kuala	34.545
9.	Ulee Kareng	27.926
Jumlah		261.969

Sumber: BPS Kota Banda Aceh

4.1.2 Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu panjang, yang menyebabkan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan sosial dengan warga negara lainnya, berdasarkan prinsip kesetaraan hak.⁴⁵

Penyandang disabilitas seringkali disebut oleh masyarakat sebagai orang cacat atau individu yang tidak dapat melakukan atau menghasilkan sesuatu. Tak jarang juga masyarakat menganggap penyandang disabilitas tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga hak-hak mereka sering kali diabaikan.⁴⁶ Padahal, penyandang disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan bernegara, seperti halnya masyarakat lainnya. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), hak-hak penyandang disabilitas dianggap sebagai hak khusus yang diberikan kepada kelompok

⁴⁵ *Ibid.* hal.2

⁴⁶ Allo, E. A. T. (2022). Penyandang disabilitas di Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(3), 807-812.

masyarakat tertentu, karena mereka memerlukan dukungan yang sesuai dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.⁴⁷

Di Kota Banda Aceh, jumlah penduduk penyandang disabilitas sebanyak 340 jiwa. Berikut ini tabel rincian jumlah penduduk penyandang disabilitas berdasarkan ragam disabilitas di setiap kecamatan di Kota Banda Aceh.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas
Kota Banda Aceh Tahun 2023**

No	Kecamatan	Disabilitas						Total
		Tuna Rungu/Wicara	Fisik	Mental	Grahit	Netra	Ganda	
1.	Baiturrahman	7	19	18	8	7	7	66
2.	Banda Raya	1	12	6	0	6	4	29
3.	Jaya Baru	8	9	0	2	3	1	23
4.	Kuta Alam	14	24	16	7	5	0	66
5.	Kuta Raja	1	11	0	1	5	2	20
6.	Lueng Bata	0	4	13	7	7	1	32
7.	Meuraxa	0	18	3	2	1	5	29
8.	Syiah Kuala	4	8	1	4	4	5	26
9.	Ulee Kreng	10	18	6	5	5	5	49
Total		45	123	63	36	43	30	340

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Tabel tersebut menyajikan informasi mengenai jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh tahun 2023, yang diklasifikasikan berdasarkan kecamatan dan jenis disabilitas. Data ini mencakup enam kategori disabilitas, yaitu tuna rungu/wicara, fisik, mental, grahita, netra, dan ganda. Secara keseluruhan, terdapat 340 penyandang disabilitas di kota ini, dengan kecamatan Baiturrahman dan Kuta Alam mencatat jumlah tertinggi masing-masing sebanyak

⁴⁷ Bagir Manan (2006), *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, hlm 140

66 orang, sementara kecamatan Kuta Raja memiliki jumlah terendah, yakni 20 orang.

Jenis disabilitas fisik mendominasi dengan total 123 orang, diikuti oleh disabilitas mental sebanyak 63 orang, dan tuna rungu/wicara sebanyak 45 orang. Sebaliknya, disabilitas ganda menjadi kategori dengan jumlah paling kecil, yaitu 30 orang. Variasi distribusi terlihat di antara kecamatan, seperti kecamatan Baiturrahman yang menunjukkan angka yang relatif merata pada semua kategori, sedangkan kecamatan Lueng Bata mencatat jumlah signifikan pada kategori disabilitas mental. Informasi ini menjadi dasar yang penting untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program sosial di wilayah tersebut.

4.1.3 Karakteristik Penyandang Disabilitas

4.1.3.1 Ragam-ragam Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, terdapat empat kategori penyandang disabilitas, yaitu sebagai berikut:

a. **Penyandang Disabilitas Fisik**

Penyandang Disabilitas Fisik merujuk pada gangguan fungsi gerak, seperti amputasi, kelumpuhan atau kekakuan tubuh, paraplegi (kelainan saraf yang mengakibatkan hilangnya fungsi sensorik dan motorik pada tungkai bawah), cerebral palsy atau lumpuh otak, dampak dari stroke, kusta, serta kondisi orang kecil (pertumbuhan kerangka yang abnormal, baik karena faktor genetik maupun medis).⁴⁸

⁴⁸ Dio Ashar, S. H., M.A., Bestha Inatsan Ashila, S.H., & Gita Nadia Pramesa, S.Psi. (2019), *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*, hal.18

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang Disabilitas Intelektual merujuk pada gangguan fungsi pikir yang disebabkan oleh tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga kemampuan untuk memahami informasi dan menerapkan keterampilan sangat terbatas. Contoh dari disabilitas intelektual ini antara lain lambat belajar, disabilitas grahita (kemampuan intelektual dan kognitif di bawah rata-rata), serta down syndrome.

c. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang Disabilitas Mental yaitu merujuk pada gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, yang mencakup dua kategori utama:

1. Psikososial, yang meliputi gangguan seperti skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian lainnya.
2. Disabilitas perkembangan, yang memengaruhi kemampuan untuk berinteraksi sosial, seperti autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang disabilitas Sensorik

Penyandang Disabilitas Sensorik merujuk pada gangguan salah satu fungsi panca indera, yang dapat disebabkan oleh faktor genetik, usia, kecelakaan, cedera, atau penyakit serius. Disabilitas sensorik meliputi gangguan pada indera penglihatan (netra), pendengaran (runggu), dan bicara (tuna wicara).⁴⁹

Aksesibilitas terbagi menjadi 2, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik.

⁴⁹ M. Ghufran H. Kordi K. (2023), *Ragam Disabilitas*, Pembangunan Manusia, diakses melalui link <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/ragam-disabilitas> pada tanggal 08 Agustus 2024

1. Aksesibilitas Fisik merujuk pada fasilitas yang dapat dijangkau, dilalui, dimasuki, dan dipergunakan oleh penyandang disabilitas secara mandiri. Salah satu komponen utama dari aksesibilitas fisik yaitu desain lingkungan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk bergerak dengan leluasa di dalamnya serta memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia. Aksesibilitas fisik sangat penting untuk membantu penyandang disabilitas menjadi mandiri dan memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.⁵⁰
2. Aksesibilitas Non-fisik, Aksesibilitas non-fisik merujuk pada faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan individu, khususnya mereka dengan disabilitas, untuk mengakses berbagai layanan, informasi, atau platform digital tanpa hambatan. Ini meliputi desain situs web yang ramah bagi pengguna dengan gangguan penglihatan, penggunaan teks alternatif pada gambar, serta penyediaan konten dalam format yang dapat dibaca oleh perangkat pembaca layar. Selain itu, aksesibilitas non-fisik juga mencakup penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, kontras warna yang cukup, serta penyediaan fitur seperti subtitle atau transkrip untuk konten video dan audio. Dengan memperhatikan aspek aksesibilitas non-fisik ini, kita dapat menciptakan ruang digital yang inklusif, yang memungkinkan

⁵⁰ Tarsidi, D. (2008). Aksesibilitas lingkungan fisik bagi penyandang cacat. Unpad, Bandung

setiap individu, terlepas dari keterbatasan fisik atau kognitif, untuk mengakses dan berinteraksi dengan informasi secara setara.⁵¹

4.1.3.2 Hak Aksesibilitas

Aksesibilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa: “*Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandangcacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan*”. Lebih lanjut lagi di dalam pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa : “*penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat*”.⁵²

Untuk mendukung penyediaan aksesibilitas, digunakan istilah "aksesibel," yang merujuk pada kondisi suatu lokasi, bangunan, fasilitas, atau bagiannya yang memenuhi ketentuan teknis aksesibilitas sesuai pedoman yang berlaku. Untuk mewujudkan aksesibilitas ini, terdapat beberapa asas dan prinsip yang perlu diterapkan. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Kegunaan, adalah setiap orang harus memiliki kemampuan untuk mengakses dan menggunakan semua bangunan atau lokasi umum dalam suatu lingkungan;
2. Kemudahan, adalah setiap orang harus memiliki kemampuan untuk mencapai semua tempat yang ada di dalam suatu bangunan dengan mudah.

⁵¹ Roebyantho, Haryati. "Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi dan Pelayanan Khusus) Bagi Penyandang Cacat di Enam Provinsi." Sosio Konsepsia, 2006, pp. 47-58.

⁵² *Ibid*, hal.3

3. Keselamatan, adalah berarti setiap bangunan umum di suatu lingkungan harus dirancang dengan memperhatikan keselamatan pengguna.
4. Kemandirian, adalah setiap orang harus memiliki kemampuan untuk mengakses semua bangunan atau tempat dalam suatu lingkungan tanpa bergantung pada bantuan orang lain.⁵³

Prinsip utama yang diterapkan dalam perencanaan aksesibilitas di lingkungan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PRT/M/No. 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Peraturan Menteri PRT/M/No. 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, dan Manual Desain Bangunan Aksesibel, antara lain:

- a. **Dapat digunakan oleh semua pengguna (fasilitas)** : Desain harus memungkinkan semua pengguna fasilitas untuk mengakses dan memanfaatkannya secara efektif dan berkelanjutan. Implikasi dalam perencanaan:
 1. Memperhatikan aturan yang memastikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses fasilitas dengan mudah.
 2. Mengembangkan pendekatan strategis untuk merancang kebijakan transportasi yang memprioritaskan transportasi non-motor.

⁵³ Suharto dan Edi (2008), Penerapan Kebijakan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus, Pengalaman Kementerian Sosial, *Kajian Manajemen Pelayanan*, hal.4

3. Jalan dapat diakses secara mandiri oleh setiap pengguna tanpa batasan fisik.

b. Flexibel dalam Penggunaannya: Desain harus mampu memfasilitasi berbagai jenis pengguna tanpa membedakan berdasarkan kemampuan. Implikasi dalam perencanaan:

1. Mengubah proposal pengembangan menjadi pedoman detail untuk perencanaan fasilitas.
2. Perencanaan aksesibilitas harus mempertimbangkan kebutuhan semua pengguna tanpa ada hambatan fisik.

c. Sederhana dan mudah digunakan : Fasilitas dirancang agar mudah dipahami, mempertimbangkan keahlian dan pengalaman pengguna. Implikasi dan perencanaan:

1. Jarak tempat parkir bagi kendaraan penyandang disabilitas dengan bangunan gedung tidak lebih dari 60 meter.
2. Proposal pengembangan yang dapat diterapkan dengan mudah di setiap lokasi perencanaan, konstruksi, jalan, taman, dan area sekitar lainnya.
3. Jalur yang dapat diakses oleh pejalan kaki tanpa gangguan kendaraan bermotor.

d. Informasi yang memadai: Desain dilengkapi dengan informasi pendukung yang relevan untuk pengguna, di mana informasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna. Implikasi dalam perencanaan:

1. Sebagai bagian dari proses perencanaan yang bertujuan untuk mengurangi jarak antar pengguna.

2. Mempertimbangkan cara untuk memastikan setiap perencanaan dapat tepat sasaran.

e. Toleransi kesalahan : Mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kejadian tak terduga atau yang tak diinginkan. Implikasi dalam perencanaan:

1. Faktor keselamatan menjadi fokus utama dalam perencanaan, yang mencakup keselamatan di jalan, pencegahan kriminalitas, pengutamakan kesehatan, serta segala hal yang dapat meningkatkan kenyamanan pengguna fasilitas.
2. Mengurangi kemungkinan timbulnya masalah pada alat bantu transportasi vertikal (*lift*).

f. Mengurangi usaha fisik : Desain fasilitas fisik dirancang untuk dipergunakan dengan cara efisien dan aman, serta meminimalkan risiko cedera. Implikasi dalam perencanaan:

1. Diprioritaskan dalam desain pedestrian dan jalan dengan cara meminimalkan gangguan selama perjalanan.
2. Akses ke bangunan bertingkat disediakan dengan lift sebagai salah satu alat transportasi vertikal.

g. Ukuran ruang untuk penggunaan yang tepat : Penerapan ukuran ruang dalam desain dilakukan dengan mempertimbangkan postur, ukuran, dan pergerakan pengguna, termasuk mereka yang memerlukan alat bantu untuk berpindah. Implikasi dalam perencanaan :

1. Memperhatikan kebutuhan standar ruang minimum.

2. Memperhatikan aspek kepadatan dan hubungan antar ruang saat merencanakan bentuk bangunan.

h. Memasukkan unsur kesenangan : Dengan memasukkan unsur kesenangan dalam perencanaan, lingkungan yang terbentuk akan memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menciptakan kesan yang khas bagi pengguna. Implikasi dalam perencanaan:

1. Menyadarkan pentingnya desain yang modern dalam proses perencanaan.
2. Menggabungkan desain bangunan kuno dan modern untuk menciptakan rasa nostalgia yang diinginkan.
3. Mengintegrasikan desain bangunan dengan unsur budaya.⁵⁴

4.2 Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh

Pemerintah memainkan peran krusial dalam memastikan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai wujud komitmen terhadap kesetaraan dan inklusi sosial. Salah satu upaya nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan merumuskan kebijakan dan peraturan yang menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, seperti akses terhadap fasilitas umum, pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjadi dasar hukum yang mendorong pemerintah untuk

⁵⁴ Pinky, R. K. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Hak Aksesibilitas dan Pelayanan Publik bagi Kaum Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Kota Batam (Studi Kasus di Disdukcapil dan BPJS Batam) (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam).

menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas serta memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi secara adil.⁵⁵

Selain merancang kebijakan, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan program-program yang mendukung aksesibilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat guna memastikan pembangunan infrastruktur yang inklusif, seperti trotoar yang dapat diakses penyandang disabilitas, transportasi publik yang ramah, serta teknologi bantu untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, tetapi juga membangun lingkungan yang lebih ramah dan produktif bagi semua pihak.⁵⁶

Di sisi lain, pemerintah juga berperan dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya aksesibilitas dan inklusi bagi penyandang disabilitas. Melalui kegiatan edukasi dan kampanye, pemerintah dapat menanamkan pemahaman bahwa aksesibilitas adalah hak mendasar yang harus dipenuhi demi mewujudkan keadilan sosial. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan setara untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵⁷

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁵⁶ Lasaiba, M. A. (2024). Permukiman Kumuh: Menguak Masalah Dan Tantangan Perkotaan. *JENDELA PENGETAHUAN*, 17(1), 22-33.

⁵⁷ Rendi Wilfandi, Meningkatkan Kesadaran Publik terhadap Hak Penyandang Disabilitas, diakses melalui <https://www.rri.co.id/features/1165799/meningkatkan-kesadaran-publik-terhadap-hak-penyandang-disabilitas> pada tanggal 10 Desember 2024

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Adam Smith, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang saling mempengaruhi dan mempengaruhi satu sama lain. Indikator tersebut terdiri dari implementasi yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana dan faktor lingkungan. Dalam penelitian ini, keempat indikator tersebut dijadikan tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.

4.2.1 Idealized Policy (Kebijakan Ideal)

Kebijakan ideal adalah pola interaksi yang dirancang dengan baik oleh perumus kebijakan, yang bertujuan untuk diimplementasikan kepada kelompok sasaran agar mereka dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan efektif. Tujuan dari suatu kebijakan diatur dalam bentuk suatu peraturan atau kebijakan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga peraturan tersebut menjadi bentuk interaksi antara pemerintah dalam menyampaikan maksud dan tujuan kebijakan kepada kelompok sasaran.⁵⁸

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 18 disebutkan bahwa: “*Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk*

⁵⁸ Andriani, A., Thamrin, H., & Purnama, D. H. (2015). Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Tahap II di Kabupaten Lahat (Studi Kasus Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi). *Demography Journal of Sriwijaya*, 3(1), 22-28.

memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.”⁵⁹

Dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, peran pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan hak-hak tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas meliputi bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan pemakaman”*. Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 99 Ayat 1 yaitu: *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan”*. Kemudahan fasilitas yang dimaksud ialah tersedia aksesibilitas seperti guiding block, ramp, dan jalur kursi roda untuk memudahkan penyandang disabilitas mengakses fasilitas publik.⁶⁰

Selain itu, melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Bangunan dan Gedung, Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di pemerintahan daerah. Ini memastikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh tetap berkonsentrasi pada keistimewaan penyandang disabilitas. Kemudahan dalam menggunakan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas tidaklah sama seperti masyarakat umum

⁵⁹ *Ibid*, hal.16

⁶⁰ *Ibid*, hal.49

lainnya. Penyandang disabilitas membutuhkan ketersediaan aksesibilitas yang tersedia agar dapat mempergunakan fasilitas publik dengan mudah. Dinas PUPR dalam tugasnya sebagai penata ruang kota, berupaya untuk menyediakan dan menyesuaikan perencanaan serta pembangunan yang ramah disabilitas meskipun masih ada beberapa yang telah dibangun. Salah satu standar pembangunan yang ditetapkan dalam memenuhi aksesibilitas adalah setiap bangunan yang akan dibangun harus memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya.⁶¹

Dinas PUPR memiliki standar pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Dalam peraturan tersebut, perhatian terhadap aksesibilitas bangunan gedung untuk penyandang disabilitas semakin diperkuat. Bangunan gedung harus dilengkapi dengan fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengakses gedung secara mandiri dan tanpa hambatan. Selain itu, PP ini juga menekankan pentingnya aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas, dengan mewajibkan penyediaan fasilitas seperti ramp untuk kursi roda, toilet khusus, dan akses yang memadai di seluruh area bangunan. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan agar bangunan gedung dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Selain aspek aksesibilitas, pengawasan dan pemeliharaan bangunan gedung juga mendapat perhatian lebih dalam peraturan ini, dengan tujuan untuk memastikan bahwa

⁶¹ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Bangunan dan Gedung

gedung yang telah selesai dibangun tetap aman dan memenuhi standar yang ditetapkan selama masa operasionalnya.⁶²

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat fasilitas publik dengan mudah secara mandiri. Bangunan yang inklusif untuk disabilitas akan digunakan saat membangun tata ruang yang akan dibangun. Dalam upayanya untuk meningkatkan aksesibilitas pada ruang publik di Kota Banda Aceh bagi penyandang disabilitas, Dinas PUPR menyusun perencanaan dan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banda Aceh. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penyandang disabilitas, Dinas PUPR Kota Banda Aceh menetapkan prinsip-prinsip ramah disabilitas dalam setiap pembangunan infrastruktur dan perencanaan ruang publik, memastikan bahwa ruang-ruang publik dapat diakses dengan mudah dan nyaman oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.⁶³ Hasil wawancara dengan M. Khaidir AB juga menyampaikan bahwa:

”Dalam perencanaan pembangunan kami dari Dinas PUPR menetapkan aksesibilitas sebagai tolak ukur kelayakan suatu pembangunan. Desain pembangunan yang tidak memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak akan kami keluarkan surat izin pembangunan dan tidak dapat dibangun karena kami berkomitmen untuk memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas disetiap bangunan fasilitas publik.”⁶⁴

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh telah berkomitmen dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dengan

⁶² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

⁶³ Mutmainnah (2022), *Disabilitas Fisik Dan Aksesibilitas Ruang Publik Di Kota Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hal.33

⁶⁴ Wawancara dengan M. Khaidir AB, pada tanggal 8 Juli 2024 di Kantor Dinas PUPR Kota Banda Aceh

menetapkan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan fasilitas publik. Berdasarkan teori yang digunakan yaitu implementasi kebijakan dari Adam Smith, dimana menjelaskan bahwa kebijakan yang ideal dapat berupa peraturan atau sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kelompok sasaran terkait kebijakan tersebut. Kemudian dipertegas kembali oleh Bapak M. Khaidir AB yang menyampaikan bahwa:

*”Kami berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas di Kota Banda Aceh, khususnya melalui pembangunan yang ramah disabilitas. Perencanaan pembangunan yang ramah disabilitas mengikuti standar aturan yang telah ditetapkan. Dari perencanaan pembangunan dan desain rancangan, aksesibilitas adalah fokus utama untuk menentukan kelanjutan pembangunan tersebut. Dengan perencanaan pembangunan ini pemenuhan aksesibilitas akan merata.”*⁶⁵

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan penjelasan salah satu penyandang disabilitas yaitu:

*“Pemerintah sudah mulai peduli terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, bisa dilihat dari beberapa sudut kota sudah mulai menyediakan aksesibilitas seperti adanya trotoar yang menyediakan gilding block, bangunan-bangunan sudah ada bidang miring untuk pengguna kursi roda, adanya besi pegangan”*⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh sedikit demi sedikit mulai memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas secara mandiri. Ketersediaan aksesibilitas pada fasilitas publik mulai dirasakan oleh penyandang disabilitas sebagai kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Pemerintah harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati

⁶⁵ Wawancara dengan M. Khaidir AB, tenaga ahli arsitektur, pada tanggal 8 Juli 2024 di Kantor Dinas PUPR Kota Banda Aceh

⁶⁶ Wawancara dengan ketua Children and Youth Disabilities for Change, pada tanggal 16 Agustus 2024 di Kantor CYDC

pembangunan tanpa batas terutama aksesibilitas pada fasilitas publik yang dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

4.2.2 *Target Groups* (Kelompok Sasaran)

Target groups yaitu orang-orang dalam kelompok tertentu yang secara langsung terpengaruh oleh kebijakan yang akan dijalankan.⁶⁷ Dalam penelitian ini kelompok sasaran dari suatu kebijakan yaitu penyandang disabilitas fisik dan sensorik. Penyandang disabilitas fisik yaitu orang yang mempunyai gangguan yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam bergerak ataupun melakukan aktivitas fisik tertentu seperti tuna daksa. Sehingga aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas fisik berupa ramp atau tangga miring dan besi pegangan pada fasilitas publik. Penyandang disabilitas sensorik ialah gangguan yang mempengaruhi fungsi indera seperti tuna netra. Aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas sensorik adalah guiding block pada trotoar atau fasilitas publik lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kemala Hayati menyampaikan bahwa:

“Dalam penyediaan aksesibilitas ini target utama kami yaitu penyandang disabilitas tuna netra, tuna daksa dan pengguna kursi roda. Aksesibilitas yang disediakan berupa infrastruktur yang ramah lingkungan seperti guiding block, ramp atau tangga miring dan toilet yang sesuai standar. Dengan adanya aksesibilitas tersebut dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitasnya.”⁶⁸

Penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dengan masyarakat lainnya terutama hak aksesibilitas pada fasilitas publik. Dengan adanya kebijakan

⁶⁷ Sulistiana, O. (2013). Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. JPMIS. Hal.10

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Kemala Hayati, Kasi Rehanilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial pada tanggal 20 Juli 2024 di Kantor Dinas Sosial Banda Aceh

tersebut diharapkan hak penyandang disabilitas terpenuhi dan dapat menjalankan aktivitasnya tanpa adanya diskriminasi. Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Yulia Wardani dalam wawancara yang menyampaikan bahwa:

“Penyandang disabilitas fisik menjadi prioritas kami saat ini dalam memenuhi aksesibilitas yang ramah disabilitas. Penyandang disabilitas masih sering menghadapi hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial yang diakibatkan oleh lingkungan yang tidak ramah disabilitas dan juga diskriminasi. Dengan adanya regulasi terkait aksesibilitas ini penyandang disabilitas dapat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut dan tepenuhinya hak aksesibilitas mereka.”⁶⁹

Kemudian hasil wawancara dengan Destika Gilang Lestari yang juga menyampaikan bahwa bahwa:

“Penyandang disabilitas adalah kelompok yang menjadi fokus utama dalam penyediaan aksesibilitas. Dengan tersedianya fasilitas yang aksesibel penyandang disabilitas dapat menjalankan aktivitas ataupun kegiatannya tanpa perlu bantuan dari orang lain.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan terkait dalam pemenuhan hak aksesibilitas ini berfokus kepada penyandang disabilitas fisik dan sensorik. Hal ini selaras dengan teori implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Adam Smith yang menjelaskan bahwa kelompok sasaran dalam suatu kebijakan menjadi faktor keberhasilan kebijakan tersebut. Seberapa efektif implementasi tersebut bergantung pada isi kebijakan itu sendiri.⁷¹

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Yulia Wardani, Analis Kebijakan Ahli Muda pada tanggal 25 Agustus 2024 di Kantor Balaikota Banda Aceh

⁷⁰ Wawancara dengan Destika Gilang Lestari, Aktivist HAM pada tanggal 15 Agustus 2024 di Sada Coffe

⁷¹ *Ibid*, hal 25

4.2.3 *Implementing Organization (Organisasi Pelaksana)*

Organisasi pelaksana adalah Lembaga atau unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan. Struktur pelaksana yang jelas dan efisien, serta kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Kesuksesan implementasi kebijakan bergantung pada koordinasi yang baik, sumber daya yang memadai, serta pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan yang diterapkan.⁷²

Dalam implementasi kebijakan terkait aksesibilitas di Kota Banda Aceh, struktur pelaksana terdiri dari Balaikota, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial. Balai Kota sebagai pusat pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Beberapa peran Balai Kota dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ialah sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan. Balai Kota bertugas untuk merancang peraturan daerah yang mendukung terpenuhinya aksesibilitas penyandang disabilitas. Meskipun belum mempunyai regulasi tentang penyandang disabilitas, saat ini pemerintah daerah sedang merancang peraturan daerah tentang disabilitas yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hasil wawancara dengan Yulia Wardani sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda yang menyampaikan bahwa:

⁷² Suri, D. M. (2024). *Kebijakan Publik Sebuah Model Implementasi Kebijakan Dalam Mengatasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis*. Hal.119

“Meskipun belum mempunyai peraturan khusus penyandang disabilitas, tapi Kota Banda Aceh telah menandatangani MoU yang menyatakan berkomitmennya dalam mewujudkan Kota yang Inklusif. Saat ini pemerintah Kota Banda Aceh sedang merancang kebijakan terkait penyandang disabilitas sehingga pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terpenuhi secara merata.”⁷³

- b. Penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas. Balaikota bertugas memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas publik sudah menyediakan akses bagi penyandang disabilitas seperti pada trotoar, halte, toilet dirancang sesuai dengan aksesibilitas yang memadai. Hasil wawancara dengan Ibu Yulia Wardani menjelaskan bahwa:

“Saat ini pemerintah Kota Banda Aceh juga berfokus pada penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas. Selain menyediakan fasilitas, Pemerintah juga memperbaiki aksesibilitas yang sudah rusak dan tidak layak pakai agar aksesibilitas sehingga dapat digunakan dengan aman oleh penyandang disabilitas”⁷⁴

- c. Peningkatan kesadaran masyarakat. Balaikota dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui kampanye atau sosialisasi. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk saling menjaga fasilitas yang sudah tersedia. Pemerintah juga mempunyai tugas untuk pentingnya mengadakan sosialisasi terkait aksesibilitas penyandang disabilitas baik itu kepada masyarakat maupun penyelenggara pelayanan publik. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Yulia Wardani juga menyampaikan:

⁷³ Wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda, Yulia Wardani pada tgl 25 Agustus 2024 di Kantor Balaikota Banda Aceh

⁷⁴ Wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda, Yulia Wardani pada tgl 25 Agustus 2024 di Kantor Balaikota Banda Aceh

“Sosialisasi yang dimaksud adalah untuk memberikan pemahaman kepada pihak yang memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, bahwa perlunya menyiapkan aksesibilitas dan bagaimana cara merawatnya. Kemudian sosialisasikan kepada masyarakat bahwa aksesibilitas yang disediakan hanya untuk penyandang disabilitas.”⁷⁵

Dinas PUPR dalam tugasnya sebagai penataan ruang dan pembangunan mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan Kota yang ramah disabilitas. Beberapa peran Dinas PUPR dalam pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas yaitu:

- a. Perencanaan dan standar pembangunan. Dinas PUPR mempunyai tugas untuk merancang rencana pembangunan dan menentukan standar pembangunan. Standar ketentuannya ialah dalam rancangan pembangunan harus menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Setiap pembangunan yang akan dilakukan harus sesuai dengan standar ketentuan yang telah ditetapkan dan jika rancangan pembangunan tersebut tidak mencantumkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas maka Dinas PUPR tidak akan mengeluarkan Surat Izin Pembangunan. Hal tersebut dipertegas oleh M. Khaidir AB dalam wawancaranya yang menyebutkan bahwa:

“Setiap pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan standar ketentuan pembangunan salah satunya adalah adanya aksesibilitas dalam rancangan pembangunan tersebut. Untuk mendapatkan surat izin pembangunan harus memenuhi syarat dan standar pembangunan tersebut.”⁷⁶

- b. Pengawasan dan Evaluasi. Setiap pembangunan yang sudah dilakukan Dinas PUPR melakukan pengawasan terhadap penerapan standar

⁷⁵ Wawancara dengan Yulia Wardani pada tanggal 23 Juli 2024 di Kantor Balaikota Banda Aceh

⁷⁶ Wawancara dengan M. Khaidir AB, Tenaga Ahli Arsitektur Dinas PUPR pada tanggal 30 Juli 2024 di Kantor PUPR Kota Banda Aceh

aksesibilitas dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta meninjau apakah bangunan dan fasilitasnya sudah memenuhi standar aksesibilitas yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Khaidir AB sebagai tenaga ahli arsitektur Dinas PUPR yang menyampaikan bahwa:

”Setelah perencanaan pembangunan diizinkan selanjutnya dalam tahap pembangunan kami dari Dinas PUPR akan melakukan pengawasan untuk memastikan apakah pembangunan tersebut sesuai dengan rancangan dan setelah pembangunan selesai kami akan mengevaluasi pembangunan tersebut.”⁷⁷

Selanjutnya, sesuai dengan tugasnya dalam mewujudkan kesejahteraan, Dinas Sosial berperan penting dalam pemenuhan hak aksesibilitas di Kota Banda Aceh. Beberapa perannya yaitu:

- a. Penyediaan layanan sosial, Dinas Sosial bertanggung jawab memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan mengakses semua fasilitas publik seperti jalan raya yang menyediakan *guiding block*, bangunan yang dilengkapi ramp dan besi yang dapat memudahkan penyandang disabilitas melakukan aktivitasnya secara mandiri. Hal ini didukung dengan pernyataan Ibu Kemala Hayati yang bahwa:

“Kami dari Dinas Sosial memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses fasilitas publik secara mandiri tanpa adanya diskriminasi. Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan menggunakan fasilitas publik seperti masyarakat lainnya.”⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan M. Khaidir AB, Tenaga Ahli Arsitektur Dinas PUPR pada tanggal 30 Juli 2024 di Kantor PUPR Kota Banda Aceh

⁷⁸ Wawancara dengan Kemala Hayati, Kasi Kasi Rehanilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial pada tanggal 20 Juli 2024 di Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

1.1 Advokasi dan Sosialisasi. Dinas Sosial mempunyai peran dalam melakukan advokasi terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas baik itu kepada pemerintah, masyarakat ataupun ke penyandang disabilitas sendiri. Selain melakukan advokasi, sosialisasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pihak-pihak terkait dan masyarakat tentang pentingnya hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sikap empati dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas juga perlu terus ditanamkan, baik melalui interaksi sehari-hari maupun partisipasi dalam kegiatan inklusif. Dengan membangun kesadaran dan budaya peduli terhadap hak aksesibilitas, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, setara, dan mendukung partisipasi penuh penyandang disabilitas. Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara dengan Ibu Kemala Hayati yang mengatakan bahwa:

“Kami terus mengadvokasi setiap Lembaga dan pemerintah untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan juga mensosialisasikan hak-hak penyandang disabilitas terutama dalam penyediaan aksesibilitas untuk memudahkan penyandang disabilitas melakukan aktivitas.”⁷⁹

- b. Bantuan sosial dan pelatihan. Selain memberikan layanan sosial, Dinas Sosial juga berperan dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas untuk memudahkan mereka dalam melakukan aktivitasnya seperti pemberian kursi roda dan tongkat. Dinas Sosial juga memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas di beberapa bidang seperti barista

⁷⁹ Wawancara dengan Kemala Hayati, Kasi Kasi Rehanilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial pada tanggal 20 Juli 2024 di Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

dan menjahit, sehingga dengan skill yang sudah diasah para penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian penyandang disabilitas tersebut. Hasil wawancara dengan Ibu Kemala Hayati yang menyampaikan bahwa:

“Dinas Sosial juga memfasilitasi pelatihan bagi para penyandang disabilitas berupa pelatihan barista dan menjahit, sehingga dengan skill tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya. Selain itu dari Dinas Sosial juga memberikan bantuan berupa alat bantu seperti kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, sembako, modal usaha dan bantuan social berupa uang tunai.”⁸⁰

Di Kota Banda Aceh, tiga lembaga utama Balai Kota, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial mempunyai peran penting dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Balai Kota bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan regulasi, serta memastikan fasilitas publik seperti trotoar dan toilet ramah disabilitas. Meskipun belum ada peraturan daerah khusus, Kota Banda Aceh telah menandatangani MoU untuk mewujudkan kota yang inklusif. Dinas PUPR berfokus pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur dengan standar aksesibilitas, serta mengawasi penerapan ketentuan ini dalam setiap proyek pembangunan. Sementara Dinas Sosial memastikan penyandang disabilitas mendapatkan layanan sosial, alat bantu, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Ketiga lembaga ini bekerja sama untuk menciptakan kota yang lebih ramah disabilitas, sesuai dengan komitmen pemerintah Kota Banda Aceh dalam

⁸⁰ Wawancara dengan Kemala Hayati, Kasi Kasi Rehanilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial pada tanggal 20 Juli 2024 di Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

mendukung penyandang disabilitas. Dengan implementasi yang disiplin, kebijakan ini berpotensi menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan akses setara bagi semua warga, sesuai dengan teori implementasi kebijakan Adam Smith yang menekankan pentingnya komitmen pelaksana dalam mencapai keberhasilan kebijakan.

4.2.4 *Environmental Factor* (Faktor Lingkungan)

Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi implementasi dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tentunya akan selalu ada kendala ataupun tantangan pada pelaksanaannya dilapangan. Dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menunjukkan terkait dengan faktor sosial, keberhasilan implementasi kebijakan aksesibilitas terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas.⁸¹

Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang aksesibilitas yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu faktor belum terpenuhinya hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Tak jarang aksesibilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas digunakan oleh masyarakat umum karena merasa penyandang disabilitas tidak akan menggunakan fasilitas tersebut ataupun menganggap fasilitas yang disediakan dapat digunakan oleh siapa saja. Hasil wawancara dengan Yulia Wardani analis kebijakan ahli muda menyampaikan:

"Fasilitas yang sudah disediakan tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh disabilitas itu sendiri. Masyarakat belum tersosialisasi dengan penuh

⁸¹ Kisandi, P., & Fardani, D. N. (2023). *Implementasi Model Problem Based Learning (Pbl) Dalam Menciptakan Daya Berfikir Kritis Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Man 1 Sragen Tahun Pelajaran 2022/2023* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).

terkait fasilitas-fasilitas yang disediakan khusus untuk dipergunakan oleh penyandang disabilitas. Masyarakat juga enggan merawat fasilitas yang tersedia dan ikut menggunakannya sehingga banyak aksesibilitas yang rusak.”⁸²

Padahal aksesibilitas yang tersedia pada fasilitas publik tersebut sudah ada tanda yang memang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, banyak fasilitas yang rusak dan membuat para penyandang disabilitas semakin susah mengakses fasilitas tersebut. Perlunya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas yang tersedia hanya untuk dipergunakan oleh penyandang disabilitas.

Faktor ekonomi yang mempengaruhi implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak aksesibilitas di Kota Banda Aceh yaitu ketersediaan anggaran.⁸³ Meskipun Pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, kota ini menghadapi keterbatasan anggaran yang menjadi tantangan besar dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara maksimal. Pembedaan infrastruktur dan fasilitas publik yang ramah disabilitas, seperti trotoar yang lebih lebar, halte yang mudah diakses, atau toilet khusus disabilitas, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, pembangunan dan renovasi bangunan publik yang sesuai dengan standar aksesibilitas juga membutuhkan anggaran besar, yang seringkali terbentur oleh prioritas anggaran daerah yang terbatas. Hal ini dipertegas oleh Ibu Yulia Wardani dalam wawancaranya yang menyampaikan bahwa:

⁸² Wawancara dengan Yulia Wardani, Analis Kebijakan Ahli Muda pada tanggal di Kantor Balaikota Banda Aceh

⁸³ Safri, T. M., Fajarni, S., & Iqram, M. (2024). Aksesibilitas dan Hambatan Penelusuran Informasi Penyandang Disabilitas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh.

"Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum terpenuhinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Alokasi untuk pemenuhan aksesibilitas ini tidak mendapatkan porsi yang cukup besar sehingga berdampak pada lambatnya perkembangan fasilitas-fasilitas yang inklusif dan ramah disabilitas."⁸⁴

Keterbatasan anggaran ini membuat proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan aksesibilitas sering kali harus dilakukan secara bertahap. Pengalokasian dana untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas sering kali kalah bersaing dengan kebutuhan anggaran lainnya yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar lainnya. Hal ini menjadi kendala dalam mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota yang sepenuhnya inklusif bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, faktor politik yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan hak aksesibilitas di Kota Banda Aceh yaitu belum ada peraturan khusus disabilitas. Walaupun telah ada peraturan tentang disabilitas dan aksesibilitas di tingkat nasional, namun peraturan daerah terkait penyandang disabilitas juga seharusnya sudah diresmikan. Dengan demikian, acuan dalam pemenuhan aksesibilitas di Kota Banda Aceh ini semakin kuat.⁸⁵

Meskipun ada komitmen dari pemerintah kota untuk menciptakan kota yang inklusif, ketiadaan peraturan yang jelas dan tegas mengenai aksesibilitas membuat implementasi kebijakan sering kali kurang terkoordinasi dan terhambat. Tanpa peraturan yang mengatur secara spesifik tentang standar aksesibilitas di berbagai

⁸⁴ Wawancara dengan Yulia Wardani, Analis Kebijakan Ahli Muda pada tanggal 20 Agustus 2024 di Kantor Balaikota Banda Aceh

⁸⁵ Suhendra, A. (2017). Strategi pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam mewujudkan kota ramah disabilitas. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(3), 131-142.

sektor, seperti infrastruktur publik, transportasi, dan fasilitas umum, pelaksanaan kebijakan ini cenderung bersifat tidak konsisten.⁸⁶

Sebagai contoh, meskipun sudah ada beberapa upaya untuk memperbaiki trotoar, halte, dan fasilitas publik lainnya agar ramah disabilitas, tanpa adanya peraturan yang mengikat, standar dan kualitas fasilitas tersebut bisa bervariasi. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara komitmen pemerintah dan kenyataan di lapangan. Penyusunan peraturan daerah khusus yang mengatur aksesibilitas penyandang disabilitas menjadi sangat penting agar ada pedoman yang jelas dan implementasi yang lebih terstruktur. Dengan adanya peraturan daerah tentang disabilitas, pemenuhan hak aksesibilitas perlahan akan memenuhi standar kebutuhan. Destika Gilang dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Belum adanya peraturan walikota tentang penyandang disabilitas menjadi salah satu faktor belum terpenuhinya aksesibilitas di Kota Banda Aceh. Dengan adanya peraturan daerah tentang disabilitas akan menjadi acuan utama dalam pemenuhan aksesibilitas di Kota Banda Aceh ini.”⁸⁷

Hal ini menunjukkan bahwa selain adanya peraturan tingkat nasional, peraturan ditingkat daerah juga sangat penting dalam memenuhi hak aksesibilitas. Tanpa adanya peraturan yang mengikat, upaya untuk memastikan bahwa semua sektor kehidupan kota mendukung hak-hak penyandang disabilitas akan terus terkendala.

⁸⁶ Ishak Salim, Kebijakan Disabilitas di Indonesia: Aksesibilitas dan Akomodasi, diakses melalui <https://udc.unhas.ac.id/kebijakan-disabilitas-di-indonesia-aksesibilitas-dan-akomodasi/> pada tanggal 12 Desember 2024

⁸⁷ Wawancara dengan Yulia Wardani, Analis Kebijakan Ahli Muda pada tanggal 20 Agustus 2024 di Kantor Balaikota Banda Aceh

4.3 Analisis Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Pemerintah memegang peran krusial dalam menjamin terpenuhinya hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya di Kota Banda Aceh. Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Aceh, Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Pemenuhan hak ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk hidup mandiri, berperan aktif dalam masyarakat, dan mendapatkan akses yang bebas hambatan terhadap fasilitas publik.

Memenuhi hak aksesibilitas bukan hanya soal menciptakan keadilan sosial, tetapi juga tentang memberdayakan penyandang disabilitas agar dapat berperan aktif dalam memajukan Kota Banda Aceh. Lingkungan yang inklusif akan mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan produktif. Untuk mewujudkan Kota Banda Aceh yang ramah disabilitas, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi penyandang disabilitas. Melalui komitmen dan langkah konkret, hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, sehingga tercipta kehidupan yang setara, adil, dan bermartabat bagi seluruh warga kota.

Peran pemerintah Kota Banda Aceh terkait pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan konsep implementasi kebijakan Adam Smith dapat dikatakan bahwa peran pemerintah Kota Banda Aceh belum maksimal

dikarenakan aksesibilitas yang sudah disediakan masih banyak yang belum aksesibel dan berbahaya bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas yang disediakan belum sesuai dengan standar kegunaan, keselamatan, kemudahan dan kemandirian. Hal ini juga disampaikan oleh Erlina dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Jalan-jalan utama di Kota Banda Aceh masih belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas. Banyak jalan yang belum menyediakan guiding block untuk jalan pemandu bagi tuna netra, pemasangan guiding block yang membahayakan penyandang disabilitas, jalur guiding block yang salah dan terputus dengan halte portable. Ramp yang belum tersedia ataupun terlalu curam untuk pengguna kursi roda dan juga trotoar yang bergelombang sangat membahayakan keselamatan penyandang disabilitas.”⁸⁸

Meskipun Pemerintah Kota Banda Aceh telah mulai membangun pembangunan yang inklusif, tetapi belum diterapkan secara merata. Bangunan gedung sering kali tidak memiliki akomodasi yang layak, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk menggunakan secara mandiri. Meskipun ada peraturan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, namun implementasinya belum memadai. Dalam hal ini, masih ada banyak bangunan publik yang tidak memungkinkan penyandang disabilitas masuk.⁸⁹

Menurut Kajian Penyediaan Aksesibilitas Trotoar Untuk Penyandang Difabel di Kota Banda Aceh Menurut Persepsi Masyarakat menyatakan bahwa aksesibilitas yang tersedia di Kota Banda Aceh belum memenuhi standar. Trotoar jalan tidak aksesibel dan banyaknya penghalang pada jalur trotoar sangat

⁸⁸ Wawancara dengan penyandang disabilitas pada tanggal 25 Juli 2024 di Sada Coffe

⁸⁹ Fuadi (2020), *Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

membahayakan penyandang disabilitas. Asas keselamatan, kemudahan dan kegunaan belum dirasakan oleh penyandang disabilitas.⁹⁰


Selanjutnya dalam kajian Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Taman Bustanussalatin Sebagai Ruang Publik Kota di Banda Aceh juga menunjukkan bahwa Seluruh fasilitas di Taman Bustanussalatin belum sepenuhnya memenuhi prinsip aksesibilitas, khususnya terkait aspek keselamatan dan keamanan bagi pengguna. Namun, prinsip desain yang sederhana dan mudah dipahami menjadi salah satu aspek yang paling banyak terpenuhi. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menyebabkan hambatan bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka kesulitan untuk berinteraksi sosial dan memanfaatkan ruang publik kota sesuai dengan kebutuhan individu mereka.⁹¹

Dari dua kajian tersebut menegaskan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemenuhan aksesibilitas belum maksimal dikarenakan oleh banyak fasilitas publik belum memenuhi standar aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas. Trotoar di Banda Aceh dinilai tidak aksesibel karena banyaknya penghalang fisik seperti kerusakan, ketiadaan *ramp*, dan *guiding block* yang kurang optimal. Kondisi ini tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna, tetapi juga membuat asas keselamatan, kemudahan, dan kegunaan tidak dirasakan oleh penyandang disabilitas. Akibatnya, mobilitas mereka terbatas dan mereka kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri.

⁹⁰ Herawaty, E., Isya, M., & Caisarina, I. (2015). Kajian Penyediaan Aksesibilitas Trotoar Untuk Penyandang Difabel Di Kota Banda Aceh Menurut Persepsi Masyarakat (Studi Kasus: Jalan Tgk. Daud Beureueh). *Jurnal Teknik Sipil*, 4(3), 313-322.

⁹¹ Khairunnisak, K., Wulandari, E., & Taquiuddin, Z. (2021). Kajian Aksesibilitas bagi Difabel pada Taman Bustanussalatin sebagai Ruang Publik Kota di Banda Aceh. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(3), 499-510.

Kota Banda Aceh masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan ruang publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Baik trotoar maupun Taman Bustanussalatin belum mampu menyediakan fasilitas yang aman dan mudah diakses, sehingga hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan menikmati fasilitas publik belum terpenuhi. Secara keseluruhan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh memerlukan perhatian lebih dari pemerintah Kota Banda Aceh dalam menciptakan infrastruktur publik yang inklusif. Langkah-langkah seperti evaluasi desain, alokasi anggaran yang memadai, serta regulasi yang mendukung dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan infrastruktur yang lebih inklusif, penyandang disabilitas dapat lebih mudah berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan menikmati fasilitas publik secara setara.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan kajian teori implementasi kebijakan Adam Smith peran pemerintah Kota Banda Aceh terkait pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum maksimal. Akan tetapi ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memenuhi hak aksesibilitas tersebut diantaranya yaitu merancang kebijakan daerah terkait penyandang disabilitas, penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang ramah disabilitas, menetapkan standar pembangunan serta pengawasan, penyediaan layanan sosial, bantuan alat bantu dan pelatihan untuk meningkatkan skill dan juga sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

5.2 Saran

1. Pemerintah perlu segera mengambil langkah nyata dan menyeluruh untuk memastikan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan yang tegas, terukur, dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis adalah menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang mengatur standar aksesibilitas di berbagai sektor, termasuk infrastruktur publik, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Alokasi anggaran yang memadai juga menjadi kunci utama untuk mendukung pembangunan fasilitas ramah disabilitas serta pemantauan yang ketat terhadap implementasinya agar berjalan efektif dan merata. Selain itu, pemerintah perlu mengencangkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk

menanamkan kesadaran bahwa aksesibilitas adalah hak dasar yang harus dipenuhi demi keadilan sosial.

2. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua pihak. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan pemahaman bahwa aksesibilitas adalah hak mendasar bagi penyandang disabilitas, bukan sekadar fasilitas tambahan.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PRT/M/No. 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Menteri PRT/M/No. 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Bangunan dan Gedung

Buku:

Alexander Phuk Tjilen, Konsep, Teori dan Teknik, *Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)*, (Nusamedia, 2019)

Bagir Manan (2006), *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*

Fiantika, F. R. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif-Feny Rita Fiantika. Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, Lukman Waris (Y. Novita (ed.).

H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (AIPI Bandung, 2006)

Kuantitatif, P. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*

Sirajuddin Saleh (2017) *Analisis Data Kualitatif*

Wirman Syafri, P. Israwan Setyoko (2016), *Implementasi Kebijakan publik dan Etika Profesi Pamong Praja*, (Alqaprint Jatinangor)

Jurnal/Skripsi:

Andriani, A., Thamrin, H., & Purnama, D. H. (2015). Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Tahap II di Kabupaten Lahat (Studi Kasus Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi). *Demography Journal of Sriwijaya*, 3(1), 22-28.

Kartika, A. A. (2023). ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PERWUJUDAN KOTA RAMAH DISABILITAS DENGAN PENDEKATAN INCLUSIVE CITY. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(2).

Chitra (2022), *Disabilitas dan Pemilu 2019 di Aceh Besar*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Tarsidi, D. (2008). Aksesibilitas lingkungan fisik bagi penyandang cacat. *Unpad, Bandung*.

Dio Ashar, S. H., M.A., Bestha Inatsan Ashila, S.H., & Gita Nadia Pramesa, S.Psi. (2019), *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*

Allo, E. A. T. (2022). Penyandang disabilitas di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3), 807-812.

Utami, E. O., Raharjo, S. T., & Apsari, N. C. (2018). Aksesibilitas penyandang tunadaksa. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 83-101.

Fitria Rachmawati Utomo (2014), *Studi Deskriptif Tentang Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Program Relokasi PKL di Area Stadion Tambaksarin Surabaya*, Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 2, Nomor 1, ISSN 2303-341X

Fuadi (2020), *Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor*

47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja),
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Herawaty, E., Isya, M., & Caesarina, I. (2015). Kajian Penyediaan Aksesibilitas Trotoar Untuk Penyandang Difabel Di Kota Banda Aceh Menurut Persepsi Masyarakat (Studi Kasus: Jalan Tgk. Daud Beureueh). *Jurnal Teknik Sipil*, 4(3), 313-322

Iving Arisdityoto, Dyan Safinah Ielma, Nawang Afiani, M. Ariy Dermawan (2024), Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kubu Raya, *Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 2, E-ISSN 2599-2559

Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Unisri Press,2020), ISBN: 978-623-94743-6-2

Khairunnisak, K., Wulandari, E., & Taquiuddin, Z. (2021). Kajian Aksesibilitas bagi Difabel pada Taman Bustanussalatin sebagai Ruang Publik Kota di Banda Aceh. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(3), 499-510.

Kisandi, P., & Fardani, D. N. (2023). *Implementasi Model Problem Based Learning (Pbl) Dalam Menciptakan Daya Berfikir Kritis Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Man 1 Sragen Tahun Pelajaran 2022/2023* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).

Kristin Manso, Florence D.J.Lengkong, Very Y.Londa (2022), *Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara*, *Jurnal Admidrasi Publik*, JAP No.2 Vol.VIII

Lasaiba, M. A. (2024). Permukiman Kumuh: Menguak Masalah Dan Tantangan Perkotaan. *JENDELA PENGETAHUAN*, 17(1), 22-33.

Sidqi, M. D. (2023). *Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pada Masjid Di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

Muhammad Robby Badilla (2019), *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penghargaan Pemberian Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang*, Universitas Sriwijaya

Mutmainnah (2022), *Disabilitas Fisik Dan Aksesibilitas Ruang Publik Di Kota Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

- Nadhifa, N. (2023). *Kajian Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- NIM, S. S. S., Sunyata, L., & Patriani, I. (2019). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun Di Desa Bati Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu. *PubliKA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 8(4).
- Pinky, R. K. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Hak Aksesibilitas dan Pelayanan Publik bagi Kaum Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Kota Batam (Studi Kasus di Disdukcapil dan BPJS Batam) (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam).
- Rizkiya, P., Yusuf, M. A., & Caesarina, I. (2021). Akses penyandang disabilitas terhadap layanan dan fasilitas transportasi publik di kota Banda Aceh. *Arsitekno*, 8(1), 37-44.
- Rifki Dandi (2024), *Implementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan pemenuhan hak atas aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 71-93.
- Rizka Ramadhanti (2019), *Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
- Rizkiya, P., Nadhifa, Z., Caesarina, I., & Nurdin, I. P. (2023). Pemenuhan Aksesibilitas Jalur Pejalan Kaki Bagi Penyandang Disabilitas Di Kawasan Pusat Kota Banda Aceh. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 9(2), 149-163.
- Roebyantho, Haryati. "Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi dan Pelayanan Khusus) Bagi Penyandang Cacat di Enam Provinsi." *Sosio Konsepsia*, 2006
- Safri, T. M., Fajarni, S., & Iqram, M. (2024). Aksesibilitas dan Hambatan Penelusuran Informasi Penyandang Disabilitas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh.
- Suharto dan Edi (2008), *Penerapan Kebijakan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus, Pengalaman Kementerian Sosial*, Kajian Manajemen Pelayanan
- Suhendra, A. (2017). Strategi pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam mewujudkan kota ramah disabilitas. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(3), 131-142.

Sulistiana, O. (2013). Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. JPMIS.

Suri, D. M. (2024). *Kebijakan Publik Sebuah Model Implementasi Kebijakan Dalam Mengatasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis.*

Yuliana dan Hendra Wijayanto (2023), *Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2

Website:

BPS Kota Banda Aceh, *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2024*, diakses dari <https://bandaacehkota.bps.go.id/> diakses pada tanggal 06 Agustus 2024

Ishak Salim, *Kebijakan Disabilitas di Indonesia: Aksesibilitas dan Akomodasi*, diakses melalui <https://udc.unhas.ac.id/kebijakan-disabilitas-di-indonesia-aksesibilitas-dan-akomodasi/> diakses pada tanggal 12 Desember 2024

M. Ghufuran H. Kordi K. (2023), *Ragam Disabilitas*, Pembangunan Manusia, diakses melalui link <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/ragam-disabilitas> diakses pada tanggal 08 Agustus 2024

Perkim.id, PKP Kota Banda Aceh, diakses melalui link <https://perkim.id/profil-ppk/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-banda-aceh/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2024

Rendi Wilfandi, *Meningkatkan Kesadaran Publik terhadap Hak Penyandang Disabilitas*, diakses melalui <https://www.rri.co.id/features/1165799/meningkatkan-kesadaran-publik-terhadap-hak-penyandang-disabilitas> diakses pada tanggal 10 Desember 2024

Zulkarnaini, *Jalan Utama di Banda Aceh Belum Sepenuhnya Layak Pejalan Kaki*, diakses pada tanggal 20 Mei 2024 dari situs Kompas.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan

A. Pemerintah Kota dan Dinas Sosial

1. Bagaimana peraturan tentang penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh?
2. Persoalan apa yang menjadi hambatan dalam merealisasikan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala atau tantangan dalam merealisasikan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas?
4. Dalam implementasi pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, apakah ada kerjasama dengan pihak lain?
5. Untuk kedepannya strategi/program apa yang akan dilakukan agar para penyandang mendapatkan hak aksesibilitas secara optimal?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas?
7. Apa yang menjadi faktor pendukung pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh?
8. Apa yang menjadi faktor penghambat pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh?
9. Apa komitmen pemerintah kota dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas?

B. Pengamat

1. Menurut anda apakah Kota Banda Aceh sudah ramah disabilitas?
2. Apakah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sudah memenuhi standar kebutuhan?
3. Menurut anda permasalahan apa saja yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak aksesibilitas?
4. Apakah kebijakan tentang penyandang disabilitas sudah diimplementasikan dengan benar?
5. Menurut anda upaya apa yang harus dilakukan pemerintah agar hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berjalan optimal?

C. Penyandang Disabilitas

1. Apakah aksesibilitas di Kota Banda Aceh sudah ramah disabilitas?
2. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas publik?
3. Apakah pemenuhan aksesibilitas di Kota Banda Aceh sudah merata?
4. Aksesibilitas apa saja yang selama ini sudah Anda dapatkan pada fasilitas publik?
5. Menurut Anda apakah penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh sudah sesuai standar kebutuhan?
6. Menurut Anda upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pemenuhan hak aksesibilitas berjalan dengan optimal?

Lampiran 2. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1107/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kantor Walikota Banda Aceh
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh
3. Dinas Sosial
4. Aktivistis Disabilitas
5. Penyandang Disabilitas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SUCI OKTALIA / 200801044
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Lambaro Skep, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh Tahun 2023**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Juni 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 24 Desember
2024

A R - R A N I R Y
Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Prof. Ali Hasymi Gp. Pango Raya Banda Aceh 23119 Telp. (0651) 31668 Fax. (0651) 21856
Website : <http://dinaspu.pr.bandaacehkota.go.id> Email : pu.pr.bna@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/427/2024

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Nomor: B-1107/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 perihal Penelitian mahasiswa:

Nama : Suci Oktalia
Alamat : Lambaro Skep Banda Aceh
Judul Penelitian : Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh Tahun 2023
Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini kami menyatakan benar telah menyelesaikan penelitian untuk mengetahui Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas pada Bidang Penataan Bangunan Jasa Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA BANDA ACEH,**

Cut Ahmad Putra, ST. M.Si
Pembina TK I
NIP.19760529 200112 1 002

AR - RANIRY



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Banda Aceh 23242
Telepon (0651) 22744 - 21910, Fax (0651) 21910
website : bandaacehkota.go.id

Banda Aceh, 23 Juli 2024

Nomor : 070/0752
Lamp :
Hal : Surat Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di
Banda Aceh


Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B-1107/Un.08/FISIP.I/PP.00.09/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 perihal tentang Permohonan Izin Penelitian, maka bersama ini kami jelaskan bahwa :

Nama : Suci Oktalia
NIM : 200801044
Judul Penelitian : Peran Pemerintah Dalam Penuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh Tahun 2023

Telah melakukan kegiatan penelitian dan pengumpulan data di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian Surat keterangan Penelitian ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
Asisten Administrasi Umum


FAISAL S.STP
Pembina Utama Muda
NIP.19780101 199810 1 001

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SOSIAL

Jln. Residen Danubroto No. 2 Geuceu Komplek Telp. (0651) 48853/08116789309
EMAIL: dinassosial.bnakota@gmail.com / dinsos.bnakota@yahoo.com
BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460 / 242 / 2024

Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **SUCI OKTALIA**
NIM : 200801044
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Politik
Alamat Sekarang : Lambaro Skep, Banda Aceh

Benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh guna untuk penyelesaian tugas akhir kuliah yang berjudul : **"(Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh Tahun 2023)"**, sesuai dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/573/BNA/2024 tanggal 2 Juli 2024.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Banda Aceh, 8 Juli 2024

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANDA ACEH

SAFWAN, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 196708241991031005

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5. Dokumentasi



